

PERBANDINGAN PANDANGAN MAZHAB TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN PUBLIK: KAJIAN FIKIH DAN PERSPEKTIF GENDER

Yuli Setyawati¹, Laela Nur Cahyani², Naila Kayyisah Jannati³, Wahyu Arif Dwi
Setiawan⁴, Siyono⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam
Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

Email: setyawatiy411@gmail.com¹, elacahyani9@gmail.com²,
nailakayyisah1@gmail.com³, wahyuarifnew@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵

Abstract

This study discusses three main issues: the differences and similarities of opinions among Islamic schools of thought regarding the role of women in leading public spaces, the role of a gender perspective in helping to understand situations more fairly and contextually, and how the results of this study can be used as a reference in creating policies and leadership practices that encompass all levels of Muslim society. The purpose of this study is to broaden the understanding of Islamic law regarding women's leadership by combining analysis from classical schools of thought and a gender approach, thus producing a broader legal explanation that is able to respond to social change. The method used is library research, namely by analyzing trusted fiqh books and relevant modern scientific articles, both from the fields of fiqh and gender studies. The results show differences in views among schools of thought, some limiting women's leadership based on a textual approach, while others are more open by placing maqasid sharia, benefit, and social justice as the main reference. Incorporating a gender perspective also strengthens the argument for equality by evaluating leadership based on ability, ethics, and professionalism. In conclusion, this research encourages a more adaptive reinterpretation of fiqh and can serve as an academic basis for the development of inclusive women's leadership policies and practices in Muslim communities.

Keywords: Women's leadership, Islamic schools of thought, gender perspective, social justice

Abstrak

Penelitian ini membahas tiga hal utama yaitu perbedaan dan kesamaan pendapat para mazhab Islam tentang peran perempuan dalam menjadi pemimpin ruang publik, peran perspektif gender dalam membantu memahami situasi dengan lebih adil dan sesuai dengan konteks, serta bagaimana hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan praktik kepemimpinan yang mencakup semua lapisan masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang hukum Islam terkait kepemimpinan perempuan dengan menggabungkan analisis dari mazhab klasik dan pendekatan gender, sehingga menghasilkan penjelasan hukum yang lebih luas dan mampu merespons perubahan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisis buku-buku fikih yang terpercaya serta artikel ilmiah modern yang relevan, baik dari bidang fikih maupun studi gender. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para mazhab, sebagian membatasi kepemimpinan perempuan berdasarkan pendekatan tekstual, sedangkan yang lain lebih terbuka dengan menempatkan maqasid syariah, kemaslahatan, dan keadilan sosial sebagai acuan utama. Memasukkan perspektif gender juga memperkuat argumen tentang kesetaraan dengan mengevaluasi kepemimpinan berdasarkan kemampuan, etika, dan profesionalisme. Kesimpulannya, penelitian ini mendorong reinterpretasi fikih yang lebih adaptif serta dapat menjadi dasar akademik bagi pengembangan kebijakan dan praktik kepemimpinan perempuan yang inklusif di komunitas Muslim.

Kata Kunci: Kepemimpinan perempuan, mazhab fikih, perspektif gender, keadilan sosial

A. PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam kepemimpinan publik merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam kajian keislaman kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan tafsir fikih dan diskursus gender. Secara historis, pemahaman terhadap peran perempuan

dalam kepemimpinan publik dipengaruhi oleh interpretasi mazhab-mazhab fikih yang memiliki pandangan beragam terkait hal ini (Saputra et al., 2024).

Beberapa mazhab secara ketat membatasi perempuan untuk mengambil posisi sebagai pemimpin publik, sementara yang lain menunjukkan sikap lebih terbuka dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sisi keadilan gender. Perbedaan pandangan ini sebenarnya tidak muncul begitu saja di dunia akademik, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, struktur masyarakat, dan situasi politik pada masa para ulama besar hidup. Misalnya, batasan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan yang lebih ketat pada sebagian mazhab tidak terlepas dari struktur sosial yang dominan pada masa itu, yaitu sistem patriarki, di mana perempuan kesulitan mengakses pendidikan, ruang publik, serta peran produktif (Arianti & Fahrizal, 2022).

Di sisi lain, mazhab yang memiliki tafsir lebih fleksibel menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menilai kemampuan seseorang, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin. Dinamika ini perlu dikaji ulang dalam konteks masa kini, karena perempuan telah terbukti mampu memimpin negara, lembaga pemerintahan, maupun organisasi sosial dengan pengalaman dan prestasi yang kuat (Bakri, 2020).

Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pembahasan mengenai agama kini lebih mengarah pada pemahaman tentang fikih yang lebih responsif terhadap prinsip kepentingan umum, partisipasi sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga membuka peluang untuk menafsir ulang aturan klasik terkait kepemimpinan perempuan. Kondisi ini menjadi latar belakang penting dalam membedah bagaimana pemikiran mazhab-mazhab tersebut menghadapi perkembangan modern di mana perempuan semakin aktif dalam dunia publik dan kepemimpinan, tidak hanya dalam ranah domestic (Asadurrohman, 2024).

Keunggulan penelitian ini terletak pada upaya komprehensif untuk tidak hanya membandingkan pandangan mazhab secara fikih, tetapi juga mengintegrasikan perspektif gender yang menekankan nilai kesetaraan dan keadilan dalam interpretasi hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara pandangan klasik dan tuntutan keadaban modern yang menuntut penghormatan hak perempuan sebagai pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berupa pembahasan akademik biasa, tetapi juga memberikan solusi berpikir yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah diskriminasi yang masih dialami perempuan dalam posisi kepemimpinan publik. Dengan menganalisis berdasarkan perbandingan antar mazhab dan memperhatikan aspek gender, penelitian ini mampu mengungkap cara berpikir dalam ilmu fikih yang lebih modern dan mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin.

Penelitian ini juga mengidentifikasi pokok-pokok dalil yang bisa diartikan ulang berdasarkan tujuan syariah dan prinsip keadilan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbagai lingkungan organisasi, seperti pendidikan, pemerintahan, dan komunitas keagamaan, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang mendukung kepemimpinan yang lebih inklusif di tengah masyarakat muslim. Selain itu, penelitian ini membatasi fokusnya pada kajian literatur terbaru dari buku dan artikel ilmiah yang kredibel, guna memberikan fondasi teori yang kuat dan relevan secara akademik.

Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup cara pandang yang berbeda serta persamaan antara mazhab utama mengenai perempuan dalam kepemimpinan publik, bagaimana perspektif gender dapat memberikan pemahaman baru yang mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan berdasarkan konteks keadilan sosial, dan bagaimana hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang mendukung kebijakan serta praktik dalam kepemimpinan yang inklusif dalam komunitas muslim. Pada saat ini, pentingnya penelitian semakin terasa karena pembicaraan tentang kepemimpinan perempuan masih sering terjebak dalam dua pilihan, yaitu "tradisi" dan "modernitas", seolah-olah

keduanya selalu bertolak belakang. Padahal, fikih sebagai ilmu tidak pernah tetap, melainkan terus berkembang sesuai dengan perubahan masa kini dan kebutuhan masyarakat.

Tinjauan literatur dalam penelitian ini merujuk pada sejumlah karya mutakhir mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam, dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan gender. Beberapa di antaranya adalah penelitian soal kepemimpinan perempuan yang mengkaji hadis dan maqasid syariah dari (Mubarok, 2023), serta kajian yang membahas peran perempuan dalam organisasi dan pemerintahan dengan penekanan pada kelebihan dan tantangan yang dihadapi (Shafira et al., 2024). Literatur tersebut juga memuat pemikiran tokoh-tokoh feminis muslim seperti Fatima Mernissi, yang mengkritik hadis-hadis yang sering dijadikan alasan untuk membatasi kepemimpinan perempuan dan mengusulkan penafsiran yang lebih terbuka (Ahmad et al., 2024). Pemikiran Amina Wadud mengenai hermeneutika gender juga memberikan kontribusi penting dalam membaca ulang teks-teks Islam dari perspektif kesetaraan dan keadilan (Saputri & Fitrawati, 2024). Literatur kontemporer juga menekankan bahwa kesuksesan perempuan dalam memimpin sangat bergantung pada dukungan dari lembaga-lembaga dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan, sehingga pandangan dari fikih dan isu gender harus dipadukan secara selaras agar fenomena ini dapat dilihat secara menyeluruh (Rafiq et al., 2025). Publikasi tersebut memberikan pijakan kuat untuk penelitian ini dalam memperkaya diskursus akademik dan praktis.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode di mana seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian, membaca, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan (Sari, 2020). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas, yaitu perbandingan pandangan mazhab dan perspektif gender terhadap kepemimpinan perempuan, membutuhkan kajian mendalam terhadap teks-teks fikih klasik serta literatur ilmiah terkini yang membahas isu tersebut. Fokus penelitian tidak hanya pada pendapat hukum yang berkembang dalam empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, tetapi juga pada analisis akademik modern yang memberikan pemahaman lebih luas mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan publik.

Sumber data yang digunakan terdiri dari literatur primer berupa kitab-kitab fikih dari keempat mazhab tersebut, serta karya ulama kontemporer yang secara langsung membahas masalah kepemimpinan perempuan. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku ilmiah, penelitian akademik terbaru, serta tulisan para pemikir gender Muslim seperti Fatima Mernissi yang memberikan kritik terhadap dasar-dasar argumen yang sering digunakan sebagai dasar pembatasan kepemimpinan perempuan. Semua sumber dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kemutakhiran, terutama publikasi selama sepuluh tahun terakhir, agar konteks yang diperoleh tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data dikumpulkan dengan meninjau secara mendalam berbagai karya yang relevan, baik dari perpustakaan fisik maupun platform digital seperti portal jurnal nasional, repositori universitas, dan database kajian Islam. Setelah dikumpulkan, data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan dan kesamaan pandangan antar mazhab, serta analisis isi untuk menelusuri dasar argumen, konteks, dan logika hukum yang digunakan dalam setiap pendapat. Selain itu, pendekatan gender digunakan untuk mengeksplorasi kembali pendapat tersebut dalam konteks keadilan sosial dan kesetaraan peran perempuan di ruang publik, tetapi tetap dalam batas-batas kajian akademik yang objektif.

Untuk memastikan keandalan data, penelitian ini melakukan pengecekan silang terhadap berbagai sumber yang membahas isu yang sama, serta membandingkan hasil penelitian dengan literatur yang telah ada agar diperoleh pemahaman yang konsisten dan

menyeluruh (Nurfajriani et al., 2024). Dengan demikian, metode penelitian kepustakaan ini memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi pandangan mazhab dan menimbangnya dalam konteks diskursus gender di masa kini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Para Ulama Mazhab Tentang Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang bermakna membimbing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepemimpinan didefinisikan sebagai proses memengaruhi atau memberikan teladan oleh seorang pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam perspektif ajaran Islam, istilah kepemimpinan memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Arab, di antaranya *khilafah* yang berasal dari kata *khilafa* yang berarti berada di belakang atau menggantikan. Ada pula istilah *imamah* yang mengandung arti memimpin dan memberikan arahan, serta *ulil amri* yang merujuk pada orang-orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan masyarakat serta menegakkan keadilan. Selain itu, istilah wilayah yang berasal dari kata waliya juga digunakan, dengan makna memerintah, menguasai, melindungi, dan menolong; sehingga pemimpin sering disebut sebagai wali. Dalam ajaran Islam, konsep kepemimpinan kerap diidentikkan dengan istilah khalifah, yang secara etimologis berarti seseorang yang menjadi wakil atau pengganti dalam menjalankan amanah kekuasaan (Fazillah, 2023).

Kepemimpinan atau *leadership* merupakan cabang ilmu terapan dalam rumpun ilmu sosial karena prinsip-prinsipnya dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia. Kualitas seorang pemimpin sangat menentukan kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan suatu bangsa, sebab pemimpin memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan berperan besar dalam merumuskan kebijakan serta mengarahkan jalannya negara atau organisasi. Pola kepemimpinan yang diterapkan akan memengaruhi cara pemimpin mengelola masyarakat, menyelesaikan persoalan, dan mencapai tujuan bersama. Secara historis, budaya dan tradisi di berbagai masyarakat cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam jabatan kepemimpinan, baik di tingkat negara, organisasi, maupun komunitas adat. Meski demikian, peluang bagi perempuan untuk memimpin tidak sepenuhnya tertutup; dalam banyak konteks, perempuan juga memperoleh kepercayaan untuk memegang peranan strategis, membuktikan bahwa kemampuan memimpin bukanlah hak eksklusif laki-laki, melainkan potensi yang dapat dimiliki oleh siapa pun yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas (Baiduri et al., 2023).

Mayoritas ulama menafsirkan mengenai kepemimpinan perempuan secara tekstual. Dari pemahaman tersebut, mereka menyimpulkan bahwa perempuan tidak dibenarkan memegang jabatan publik seperti kepala negara, hakim, ataupun posisi politik lainnya. Mereka juga berpendapat bahwa menurut ketentuan syariat, peran utama perempuan adalah menjaga serta mengurus harta suaminya (Said, 2018). Sejalan dengan pandangan itu, banyak ulama memaknai ajaran agama sebagai anjuran agar perempuan tetap berada dalam lingkup domestik dan tidak terlibat dalam aktivitas publik. Mereka menilai bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk mengelola urusan masyarakat, sehingga dianggap lebih tepat jika perempuan fokus pada peran tradisionalnya sebagai ibu dan istri. Berdasarkan argumentasi tersebut pula, mereka memutuskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan tertinggi seperti posisi kekhalifahan (Trisnani et al., 2021).

Perdebatan hukum tentang perempuan yang menjabat sebagai pemimpin publik masih terjadi di antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Sebagian ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, berpendapat bahwa kepala negara haruslah laki-laki, berdasarkan penafsiran terhadap Surah An-Nisa ayat 34 yang Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta*

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". Ayat tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa laki-laki diberi kelebihan dan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Selain itu, terdapat hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abi Bakrah, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan", yang sering dijadikan dasar larangan perempuan menjadi pemimpin umum. Hadis tersebut dinilai relevan ketika Nabi SAW mendapat kabar bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai ratu setelah kematian ayahnya. Banyak ulama dalam tradisi Islam menerima hadis ini sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh memimpin laki-laki pada posisi kepemimpinan tertinggi (Khoer et al., 2021).

Namun, perkembangan kajian maqashid syariah kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual. Para pemikir modern seperti Jaser Auda menekankan bahwa pendekatan maqashid syariah kontemporer menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan prinsip fleksibilitas (*murunah*) dan kesesuaian dengan realitas sosial (*waqi'iyah*). Jika perempuan mampu menjalankan amanah publik secara adil, efektif, dan membawa maslahat, maka keterlibatan mereka bukan hanya diperbolehkan, tetapi dapat menjadi kebutuhan syar'i (*darurah syar'iyah*). Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah dalam kerangka modern bersifat dinamis dan kontekstual, serta lebih mengutamakan tujuan syariah daripada terpaku pada bentuk literal. Dengan pendekatan sistemik, ia menegaskan bahwa interpretasi hukum Islam semestinya berbasis pada manfaat dan hasil yang dicapai (*outcome-based reasoning*). Karena itu, memberi ruang kepemimpinan perempuan sejatinya sejalan dengan prinsip maqashid yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Sulistiyawati & Yamani, 2025). Dalam pandangan ulama fikih, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Perbedaan pandangan juga tampak dalam diskursus fikih mengenai konteks politik praktis, terdapat beberapa ruang kekuasaan yang masih diperdebatkan penerapannya bagi perempuan, terutama dalam wilayah yang bersifat mengikat publik secara luas (*al-wilayah al-mulzimah*), seperti jabatan hakim, legislatif, atau kepemimpinan eksekutif. Pada ranah peradilan (*al-wilayah al-qadha*), terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat jenis kelamin (Saputra et al., 2025).

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim karena tugas tersebut menuntut kehadiran di ruang publik yang bercampur dengan laki-laki serta dianggap membutuhkan tingkat kecerdasan dan ketegasan tertentu. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara-perkara tertentu, khususnya perkara perdata. Bahkan Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Hasan Al-Bashri membolehkan perempuan mengadili semua jenis perkara, dengan alasan bahwa perempuan dapat menjadi mufti, sementara tugas mufti dan hakim memiliki kesamaan (Fatmawati, 2021). Al-Kasani dalam Bada'i al-Sana'i yang dijelaskan oleh Mujrimin menegaskan bahwa Hanafiyah membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara-perkara keperdataan, namun tidak untuk kasus pidana. Sementara itu, Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tetap melarang perempuan menjadi pemimpin umum atau hakim dalam perkara besar karena mensyaratkan laki-laki sebagai syarat mutlak *al-wilayah al-'ammah* (Mujrimin et al., 2025).

Dalam konteks diskursus fikih mengenai peran perempuan di ranah publik, berbagai karya klasik maupun kontemporer terus menunjukkan adanya dinamika pemahaman yang cukup luas. Salah satunya dapat ditemukan dalam Ahkamul Fuqaha, yang memaparkan sejumlah aktivitas perempuan di ruang sosial beserta ketentuan hukumnya. Pertama, mengenai keikutsertaan perempuan dalam kegiatan keagamaan, hukum keluar rumah untuk menghadiri majelis ilmu sangat bergantung pada potensi fitnah. Apabila ia meyakini adanya

fitnah, maka hukumnya haram, sekalipun ia tidak memakai wangi-wangian atau meskipun telah mendapat izin dari suami. Jika hanya mengira akan timbul fitnah tanpa keyakinan penuh, maka hukumnya makruh. Namun apabila diyakini aman dari fitnah dan tidak melewati tempat yang bercampur dengan laki-laki, maka hukumnya mubah. Ketentuan ini dirujuk dari Is'adur Rafiq Sullamut Taufiq dan Fathul Wahhab. Dengan demikian, pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dibolehkan, terlebih jika dilakukan untuk tujuan mulia seperti mengikuti majelis taklim, kerja sama dakwah, atau aktivitas sosial yang menuntut kontribusi kedua jenis kelamin.

Kedua, terkait peran perempuan dalam menyampaikan pidato keagamaan, para ulama melihatnya melalui kategori masalah *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tabsiniyyah*. Jika tidak ada laki-laki yang mampu menyampaikan ajaran wajib secara efektif, sementara perempuan tersebut memiliki kemampuan lebih, maka pidatonya termasuk kebutuhan *daruriyah* dan karenanya dibolehkan. Namun bila terdapat laki-laki yang dapat melaksanakan tugas tersebut, dan isi pidatonya tidak menyangkut ilmu yang wajib diketahui jamaah, maka perempuan tidak dianjurkan untuk tampil di ruang publik, bahkan dapat dihukumi haram apabila hanya menjadi pusat perhatian laki-laki ajnabi.

Ketiga, mengenai pencalonan perempuan sebagai kepala desa, Ahkamul Fuqaha menilai bahwa jabatan tersebut tidak boleh dipegang perempuan kecuali dalam kondisi terpaksa. Pandangan ini analog dengan larangan sebagian ulama terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kehakiman. Meskipun begitu, perbedaan pendapat tetap muncul. Mazhab Hanafi membolehkan perempuan memutuskan perkara perdata, sedangkan Ibn Jarir ath-Thabari memberikan kelonggaran sepenuhnya bagi perempuan untuk menjadi hakim. Sebaliknya, mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tetap mensyaratkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan publik. Perbedaan ini erat kaitannya dengan penetapan syarat kehakiman dan kesaksian perempuan, serta pertimbangan kemaslahatan masyarakat (Mansur, 2017).

Keempat, mengenai keluarnya perempuan dengan membuka wajah dan kedua tangannya, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perempuan keluar rumah dengan membuka wajah dan kedua tangannya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, bahkan al-Muzani menambahkan telapak kaki juga tidak termasuk aurat, sementara mazhab Hanafi lebih longgar dengan mengecualikan wajah, tangan, dan kaki. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah memiliki dua pandangan, antara yang membolehkan wajah dan tangan tetap terbuka serta yang mewajibkan penutupan seluruh tubuh. Ketentuan ini juga dikaitkan dengan tujuan keluarnya perempuan, merujuk Surah Al-Ahzab ayat 33 yang mengarahkan perempuan untuk tidak keluar kecuali karena kebutuhan *daruriyah* atau *hajiyyah*, seperti keperluan ibadah, pekerjaan, atau membantu keluarga. Secara keseluruhan, batas aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram berbeda-beda di tiap mazhab: sebagian seperti al-Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, al-Tsauri, dan al-Muzani mengecualikan wajah, tangan, dan kaki, sementara Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah menetapkan aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, dan sebagian riwayat lainnya menganggap seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Perbedaan pendapat ini dirangkum dari karya klasik seperti *Bidayah al-Mujtabid*, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dan *Nail al-Authar* (Purkon, 2023). Kelima, terkait peran perempuan sebagai anggota DPR/DPRD, Ahkamul Fuqaha memberikan kelonggaran sepanjang perempuan tersebut tidak memegang kekuasaan penentu kebijakan, tetapi berperan sebagai pemberi saran. Perempuan diperbolehkan menjadi anggota DPR atau DPRD pada fungsi lembaga permusyawaratan yang bersifat *subu'tu amrin li amrin*, yakni bermusyawarah dalam menetapkan urusan-urusan tertentu. Namun, perempuan tidak dibolehkan berada pada posisi yang berwenang menetapkan keputusan hukum yang mengikat, yaitu fungsi *lizamil hikmi* (Asmani Ma'mur, 2015).

Keikutsertaan perempuan di lembaga legislatif dianggap boleh selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti menjaga kehormatan diri (*'afifah*), menutup aurat, memiliki

kemampuan dalam bidangnya, mendapat izin pihak yang berhak, serta aman dari fitnah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram. Posisi ini juga dibedakan dari kepemimpinan tertinggi negara yang, menurut jumbuh ulama, tetap tidak diperbolehkan bagi perempuan. Keenam, terkait perempuan yang bekerja pada malam hari, bahtsul masa'il menyatakan bahwa hukumnya haram apabila terdapat potensi fitnah atau tidak mendapat izin dari suami atau wali. Namun hukum tersebut dapat berubah menjadi boleh jika perempuan aman dari fitnah dan memiliki izin yang sah. Dalam pandangan ulama salaf, perempuan sebaiknya berada di rumah pada malam hari kecuali dalam keadaan mendesak, mengingat suasana malam yang lebih rawan dibandingkan siang hari meskipun kondisi ini dapat berbeda sesuai situasi dan budaya suatu daerah (Hanafiyah, 2022).

Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Gender dalam Memberikan Pemahaman Baru

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender memberikan sudut pandang baru mengenai peluang perempuan untuk berperan dalam ruang publik. Dalam sistem demokrasi, tidak ada pembedaan hak politik antara laki-laki dan perempuan, sehingga siapa pun yang memperoleh dukungan masyarakat melalui proses pemilihan berhak menjadi pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin bukanlah penghalang bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis (Wahyudi, 2018). Istilah gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, namun dalam konteks sosial, gender merujuk pada peran, sifat, dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat dan dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan. Konsep ini sering dikaitkan dengan istilah feminin, yang secara umum menggambarkan sifat lemah lembut, sensitif, dan penuh perasaan ciri-ciri yang dianggap melekat pada perempuan karena konstruksi budaya. Gerakan yang memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan perempuan kemudian dikenal sebagai feminisme, yang pada dasarnya berupaya membongkar konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan (Aniqurrohman, 2023).

Berbagai kajian gender berusaha menjelaskan mengapa gender sering dipandang sebagai sesuatu yang alami. Hal ini tampak dari praktik keseharian yang terus menerus mereproduksi perbedaan gender melalui proses sosialisasi. Penelitian di Amerika, misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan warna selimut yang berbeda, pemberian nama khas laki-laki atau perempuan, serta sapaan seperti "ganteng" dan "pintar" untuk anak laki-laki atau "manis" dan "hati-hati" untuk anak perempuan membuat proses "*boying of the boy*" dan "*girling of the girl*" terlihat wajar dan alamiah. Selanjutnya, studi gender juga menyoroti bahwa feminitas dan maskulinitas dibentuk secara sosial dan terkait erat dengan aspek ketidaksamaan (*inequality*), kekuasaan (*power*), dan dominasi (*domination*) (Maulida, 2021).

Dalam realitas sosial, terdapat pembedaan peran yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, terdapat dua ruang peran yang dikenal, yaitu peran publik (*public role/public sphere*) dan peran domestik (*domestic role/domestic sphere*). Peran publik umumnya dipahami sebagai area aktivitas dan aktualisasi diri laki-laki, sedangkan peran domestik sering diasosiasikan sebagai ruang yang menjadi tanggung jawab dan dunia perempuan. Laki-laki cenderung berinteraksi dan berkembang dalam ruang publik, sedangkan perempuan lebih sering dikaitkan dengan lingkup domestik. Pemaknaan sosial yang dilekatkan pada kondisi biologis perempuan inilah yang kemudian merugikan mereka, bukan faktor biologis itu sendiri. Di berbagai komunitas, perempuan masih kurang dikenal, kurang memperoleh otoritas, dan seringkali dibatasi oleh adat dan budaya yang mengurung mereka dalam peran pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik (Yuliatin, 2019). Beberapa faktor utama yang menghambat partisipasi politik perempuan antara lain: pertama, konstruksi budaya yang diperkuat oleh interpretasi keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang berada di bawah otoritas laki-laki, sehingga dalam proses pengambilan keputusan

baik yang menyangkut urusan sosial, ekonomi, maupun kehidupan pribadi perempuan jarang diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya.

Kedua, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi maupun informasi masih menjadi hambatan besar yang memengaruhi kiprah mereka dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan posisi tawar perempuan lemah ketika terlibat dalam proses perumusan kebijakan, karena mereka tidak memiliki dukungan finansial maupun pengetahuan yang memadai untuk bersaing dengan laki-laki yang lebih dominan di ruang public (Tupamahu, 2020). Ketiga, sejarah panjang pengekangan gerakan perempuan pada masa Orde Baru yang ditandai dengan pembatasan aktivitas sosial-politik perempuan dan penyebaran doktrin budaya yang menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik telah memengaruhi pola pikir masyarakat dan mempersempit ruang gerak perempuan dalam politik dan kehidupan publik. Keempat, konstruksi sosial yang terus-menerus menempatkan perempuan dalam posisi subordinat juga membentuk rasa percaya diri yang rendah. Hal ini menyebabkan banyak perempuan merasa kurang layak atau tidak mampu untuk berpartisipasi aktif, apalagi menduduki posisi strategis dalam dunia politik. Dampaknya, peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin atau pengambil kebijakan menjadi semakin kecil (Mandasari, 2023).

Dalam pendekatan gender, rendahnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan tidak dipandang sebagai akibat dari perbedaan biologis, tetapi sebagai hasil dari tatanan sosial yang memosisikan perempuan dalam posisi subordinat. Norma tradisional yang menempatkan kepemimpinan sebagai wilayah laki-laki telah menghambat perempuan untuk tampil di ruang publik. Hambatan tersebut semakin kuat karena ketimpangan akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya ekonomi.

Melalui perspektif gender, muncul pemahaman baru bahwa pembatasan terhadap perempuan sebenarnya bukan berasal dari ajaran agama atau ketentuan kodrat, melainkan konstruksi budaya yang dapat diubah untuk menciptakan kesetaraan kesempatan. Kemajuan pendidikan, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial turut membuka jalan bagi perempuan untuk semakin aktif dalam dunia politik dan kepemimpinan. Perspektif gender juga menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan rasional dan emosional yang setara dengan laki-laki, sehingga pandangan negatif yang meragukan kapasitas mereka sebagai pemimpin perlu ditinggalkan. Selain itu, penerapan kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan sejalan dengan prinsip *cedaw* menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, perspektif gender tidak hanya menghadirkan pemahaman baru tentang kemampuan perempuan, tetapi juga mendorong terbentuknya struktur sosial dan kebijakan publik yang lebih inklusif bagi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan (Rahim, 2016).

Hasil Penelitian Dapat Dijadikan Rujukan yang Mendukung Kebijakan Serta Praktik dalam Kepemimpinan yang Inklusif Pada Komunitas Muslim

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang mendukung kebijakan serta praktik kepemimpinan yang inklusif dalam komunitas Muslim. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif dalam konteks Muslim bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan persaudaraan (*ukhuwwah*). Ketiga pilar ini membentuk fondasi nilai yang memungkinkan pemimpin menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan responsif terhadap keragaman. Dengan menjadikan keadilan sebagai dasar pengambilan keputusan, mempraktikkan kasih sayang untuk membangun empati, serta menumbuhkan persaudaraan sebagai pengikat sosial, kepemimpinan inklusif terbukti mampu memperkuat identitas kolektif dan meningkatkan efektivitas organisasi.

Temuan empiris juga mengungkap bahwa kepemimpinan inklusif berbasis nilai-nilai Islam berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan sosial yang toleran dan bebas diskriminasi. Penelitian Ririanti et al. menunjukkan bahwa pendekatan ini memperkuat karakter empatik, sikap saling menghargai, dan interaksi positif antar anggota komunitas.

Bukti penelitian lain memperlihatkan bahwa praktik inklusif berkembang melalui dialog, pembelajaran multikultural, dan pengalaman sosial lintas kelompok, sehingga meningkatkan kohesi sosial dalam komunitas Muslim. Oleh karena itu, diperlukan transformasi budaya melalui kebijakan adaptif yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam program pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan inisiatif komunitas untuk mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat (Ririanti et al., 2025).

Untuk memperkuat landasan teoritisnya, pendekatan maqāṣid syariah sistemik memberikan kerangka yang lebih komprehensif, terutama dalam menegaskan pentingnya keadilan substantif dan kemaslahatan publik sebagai fondasi kebijakan kepemimpinan kontemporer (Mattori, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, inklusivitas gender khususnya peran kepemimpinan perempuan menjadi faktor yang semakin penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi strategis mendorong inovasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Al-Qur'an memperkuat argumen bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar isu kesetaraan sosial, tetapi juga elemen strategis yang mendukung keberlanjutan ekonomi (Wulandari & Huda, 2025). Studi di Indonesia, termasuk pada PT Unilever Indonesia Tbk dan Bank Mandiri, menunjukkan bahwa kebijakan inklusi gender menghasilkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, retensi talenta, dan inovasi produk. Strategi yang diterapkan mencakup mentoring, pelatihan kepemimpinan perempuan, fleksibilitas kerja, serta rekrutmen yang lebih inklusif.

Sejalan dengan temuan tersebut, studi terbaru menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan mendorong efektivitas tim, kreativitas, dan tata kelola yang lebih akuntabel. Kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan terbukti memperkuat budaya kerja kolaboratif dan meningkatkan daya saing organisasi (Hadiati et al., 2025). Dengan demikian, integrasi inklusivitas gender dalam kepemimpinan tidak hanya sejalan dengan prinsip keadilan Islam, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas organisasi.

Selain konteks korporasi, dinamika gender dalam masyarakat tradisional juga memberikan gambaran penting bagi pengembangan kepemimpinan inklusif. Berdasarkan temuan (Bakir & Kahar, 2025), distribusi peran gender di masyarakat Madura menunjukkan kecenderungan dominasi laki-laki dalam ranah publik, politik, dan ekonomi, sementara perempuan lebih aktif dalam ranah domestik, pendidikan, dan kegiatan sosial budaya. Meski demikian, terdapat peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan di ruang publik melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas. Hal ini menunjukkan perlunya strategi kepemimpinan inklusif yang mampu memperluas partisipasi perempuan, menantang norma-norma patriarkal, dan mendorong terciptanya keseimbangan antara nilai keadilan, efektivitas organisasi, dan pemberdayaan sosial.

D. PENUTUP

Kajian mengenai pandangan ulama mazhab terhadap kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa perbedaan posisi hukum sangat dipengaruhi oleh metodologi ijtihad, struktur sosial, dan kondisi historis pada masa para ulama menyusun pendapatnya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung mempertahankan pembacaan tekstual terhadap dalil yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas publik, terutama dalam jabatan tertinggi seperti kepala negara dan hakim. Penafsiran ini berpijak pada ayat tentang qiwamah serta hadis yang selama ini dipahami sebagai larangan perempuan memegang urusan publik. Sebaliknya, mazhab Hanafi serta tokoh-tokoh seperti Ibn Hazm dan ath-Thabari mengemukakan pandangan yang lebih longgar, dengan membuka peluang bagi perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsi publik tertentu selama memenuhi syarat kompetensi dan integritas. Keanekaragaman pandangan ini menunjukkan bahwa fikih tidak bersifat tunggal, tetapi merupakan hasil dialektika antara teks, konteks, dan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan rekontekstualisasi hukum sesuai perubahan zaman.

Integrasi perspektif gender dalam pembahasan menegaskan bahwa banyak pembatasan terhadap perempuan bukan bersumber dari ketentuan agama secara prinsipil, tetapi merupakan konstruksi sosial-budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Perbedaan peran publik dan domestik selama ini terbentuk melalui proses sosialisasi yang mengikat perempuan pada ranah domestik dan menguatkan dominasi laki-laki dalam ruang publik. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, informasi, sumber daya ekonomi, serta pengalaman politik telah membentuk persepsi bahwa perempuan kurang kompeten untuk memimpin, padahal hambatan tersebut lahir dari struktur sosial yang bias gender. Dengan semakin berkembangnya pendidikan, teknologi, dan kesadaran akan kesetaraan, perspektif gender membuka pandangan baru bahwa perempuan memiliki peluang dan kemampuan yang sama untuk berkontribusi dalam kepemimpinan. Perubahan pola pikir masyarakat, dukungan kebijakan afirmatif, serta pemahaman agama yang lebih responsif terhadap prinsip kemaslahatan menjadi faktor penting yang memungkinkan perempuan menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang setara dengan laki-laki.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan inklusif dalam komunitas Muslim hanya dapat terwujud melalui penerapan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan publik. Berbagai temuan empiris kontemporer memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis berdampak positif pada peningkatan kualitas organisasi, baik dalam hal inovasi, akuntabilitas, maupun efektivitas kinerja. Model kepemimpinan inklusif yang memadukan maqasid syariah dengan kebutuhan sosial modern mendorong terciptanya ruang publik yang lebih terbuka, egaliter, dan adaptif terhadap keragaman. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik sekaligus praktis untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pelibatan perempuan dalam kepemimpinan, melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan perubahan budaya sosial agar perempuan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif tersebut, kepemimpinan perempuan tidak hanya dipandang sebagai wacana kesetaraan, tetapi juga sebagai strategi penting bagi kemajuan umat dan kemaslahatan publik. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan pentingnya reinterpretasi fikih dan rekonstruksi sosial untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan yang adil, maslahat, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat muslim masa kini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Hadi, A., & Shafwan, M. H. (2024). Pendidikan Islam dan Feminisme : Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(2), 268–269. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9(2).17978)
- Aniqurrohmah, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender dan Nilai Nilai Yang Terkandung di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 1(2), 52.
- Arianti, S. J., & Fahrizal, L. M. R. (2022). Kepemimpinan Wanita dalam Hukum Islam (Analisis Gender dalam Organisasi Kemasyarakatan). *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2), 278–279.
- Asadurrohman, M. (2024). Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an: Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam. *Jurnal An Nisa'*, 17(2), 103–108.
- Asmani Ma'mur, J. (2015). Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Addin*, 9(1), 41.
- Baiduri, I., Hasanah, N., & Maulana, F. (2023). Gender dan Kepemimpinan : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Kewirausahaan*, 3(2), 196.
- Bakir, M., & Kahar, A. (2025). Pendekatan Tafsir Inklusif dalam Menjawab Persoalan

- Kesetaraan Gender di Madura. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir*, 6(1), 123. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v6i1.18647>
- Bakri, S. (2020). Women's Leadership In Islam: A Historical Perspective Of A Hadith. *Indonesian Journal of Islamic Literatur and Muslim Society*, 5(2), 219. <https://doi.org/10.22515/islam.v5i2.3276>
- Fatmawati. (2021). *Dinamisasi Fiqh Kepemimpinan Perempuan*. Rajawali Press.
- Fazillah, N. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1), 128.
- Hadiati, E., Dwiyanto, A., Setianingrum, D. A., Jatmiko, A., & Iqbal. (2025). Women Academic Leadership in Islamic Higher Education : Embracing the Society 5 . 0 Era. *Munaddhomab: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 346.
- Hanafiyah, M. (2022). Aktivitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Sadd al-Zari'ah. *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikih*, 4(1), 37–44.
- Khoer, F. I., Gustiawati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam : As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 34–38. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Ebisma: Economics, Business, Management, & Accounting Journal*, 3(2), 141.
- Mansur. (2017). Perempuan dalam Ruang Publik Islam (Studi Metode Istisbat Hukum dalam Buku Ahkamul Fuqaha). *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 9(2), 100–103.
- Mattori, M. (2023). Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem. *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), 113.
- Maulida, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender : Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis. *Polikerasi: Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 72.
- Mubarok, R. (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam : Perspektif Hadits sebagai Sumber Rujukan. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 296–297.
- Mujrimin, B., Ali, D., & Syukri. (2025). Ijtihad fikih kontemporer tentang kepemimpinan perempuan. *LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(3), 4. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(17), 828.
- Purkon, A. (2023). Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik. *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1050–1051.
- Rafiq, M. A., Arinie, S., Fachelvi, M. R., & Ahmadi. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam : Antara Tafsir Patriarkal dan Spirit Emansipatif. *Al Pendidikan Islam IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 632–639.
- Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 272–277.
- Ririanti, Awalia, M., & Sari, H. P. (2025). Pendidikan Inklusif Sebagai Wujud Ajaran Islam Dalam Membentuk Karakter Dan Keberagaman di Kelas. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(2), 552.
- Said, N. R. (2018). Kepemimpinan Wanita pada Wilayah Publik. *Sangji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 309.
- Saputra, A. M., Riskita, D., Syarifah, N. N., & Prilia, R. D. (2024). Kepemimpinan Perempuan Secara Publik Menurut Perspektif Islam & Psikologi Gender. *Journal Of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 3(1), 4.
- Saputra, D. M., Mu'jizati, L., & Maghfur, A. (2025). Penerapan Teori Maslahat Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam Menyelesaikan Persoalan Kepemimpinan Perempuan (Analisis Berbasis Kitab Qawa ' id al-Ahkam fi Masalih al-Anam). *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(2), 1663–1664. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7291>

- Saputri, R. E., & Fitrawati. (2024). Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud : Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 211–220.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 61, 43–44.
- Shafira, Maryam, & Kurniati. (2024). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Prespektif Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02(02), 91–92.
- Sulistiyawati, E., & Yamani, A. Z. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Pespektif Fikih Siyasa dan Maqashid Syariah. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 19.
- Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, HidayatusDate, R. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 216.
- Tupamahu, M. K. (2020). Perempuan dalam Pembangunan Berwawasan Gender : Sebuah Kajian dalam Perspektif Fenomenologis. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05), 129.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 73.
- Wulandari, P., & Huda, N. (2025). Inklusivitas Gender dan Kinerja Perusahaan : Studi tentang Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Ekonomi Islam di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 29–43.
- Yuliatin. (2019). Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Domestik dan Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah di Jambi. *Muswa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 18(2), 167.